



ບັນດາອົງການຂອງພະແນກສຳນັກສຳນຳ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
 ທີ່ສຳນັກງານຂອງອົງການສຳນັກສຳນຳ
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 ສຳນັກງານບັນຍາຍາກຂອງສຳນັກສຳນຳ (ອຸທຳກຳ) ສຳນັກງານຂອງສຳນັກ
 Jalan Ngurah Rai No. 29 ☎/Fax. (0363) 21037 • Amlapura
 e-mail : diskominfo@karangasembkab.go.id
 laman : <http://diskominfo.karangasembkab.go.id>

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGSEM
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
6. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 436/HK/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.12/814/Diskominfo TAHUN 2024

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.12/814/Diskominfo Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 2 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM



Artha Negara
Artha Negara, S.STP.,MAP
NIP 198207222000121001

Lampiran I : Penetapan Daftar Informasi Yang
 Dikecualikan Di Dinas
 Komunikasi & Informatika
 Kabupaten Karangasem
 Nomor : 13 Tahun 2024
 Tanggal : 2 Oktober 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 500.12.12/814/Diskominfo TAHUN 2024

Pada Hari ini Rabu tanggal Dua bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Amlapura telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada keputusan tetap	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS
2	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkaMutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
5	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
8	Memorandum/surat-surat antar dan inter badan publik	- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf l dan j	Setelah Nota kesepahaman direalisasikan/dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
9	Disposisi surat pimpinan	- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf l dan j	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
10	Berita sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
11	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
12	Perangkat khusus persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
13	Kunci sistem sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara






NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
14	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
15	Jalur komunikasi VVIP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
16	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
17	Berita/Radiogram rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
18	Lokasi Server	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30-37) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengerusakan dan pencurian data)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi/mengamankan perangkat serta data
19	Internet Protocol/IP AddressPrivate	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga/melindungi hak akses

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
20	Bandwidth Management	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
21	Sistem Manajemen Database	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jaringan komputer
22	Kode Akses Elektronik	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
23	Sistem Keamanan Elektronik	UU 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
24	User ID dan Password (Database, aplikasi, server, dan jaringan)	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses
25	Konfigurasi Jaringan Komputer	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
26	Konfigurasi Database	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
27	Topologi Jaringan Komputer	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
28	Struktur Database Aplikasi	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses
29	Source Code Aplikasi	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses
30	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j	Selama Proses pengadaan Barang / Jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila buka menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
31	Dokumen Penawaran Kontrak	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j	Selama Proses pengadaan Barang / Jasa	Muncul Persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektifitas penilaian
32	Identitas Pengadu	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum, atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
33	Surat pengaduan masyarakat	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf a dan j	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum, atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	I Gusti Ngurah Swisnawa, S.Sos	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem selaku PPID Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	
2	I Made Widia, SH	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik selaku Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	
3	Gede Sastraadi Wiguna, S.STP.,MAP	Kepala Bidang Aplikasi Informatika selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	
4	Permana Wahyuni, A.Par, M.AP	Kepala Bidang Persandian, Telekomunikasi dan Statistik selaku Koordinator Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	
5	Ni Kadek Dwi Kartini, S.STP, M.Si	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku Koordinator Bidang Pendukung Sekretariat PLID	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	

6	I Ketut Karsika, SH	JF Pranata Humas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	<i>[Signature]</i>
7	I Nyoman Pasek Suardana, SH	JF Statistisi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	<i>[Signature]</i>
8	I Ketut Wijaya Kusuma, SE	JF Pranata Humas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	<i>[Signature]</i>
9	Leoni Wahyu Saputri, S.Kom	JF Pranata Komputer	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem	<i>[Signature]</i>

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem,
 Selaku Atasan PPID Pelaksana
[Signature]
 Artha Negara, S.STP.,MAP
 NIP 198207222000121001